

Peran Lembaga Filantropis dalam Lanskap Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia



Executive Summary

Filantropi berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi nasional, terutama yang menasar pada peran UMK dalam pembangunan masyarakat. Berbagai bentuk aktivitas pemberdayaan dapat dilakukan oleh lembaga filantropi seperti pemberian modal, pelatihan kewirausahaan, hingga pembukaan akses ke pasar agar dapat tumbuh dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Kolaborasi lembaga filantropi dengan pemerintah maupun korporasi sangat dibutuhkan untuk memperkuat peran UMK dalam pembangunan. Kajian ini dilakukan dengan melakukan Forum Group Discussion (FGD) bersama para UMK binaan anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Penelitian sekunder dilakukan untuk memperluas kajian serta

memberikan rekomendasi kepada Filantropi maupun pemangku kepentingan yang terlibat pada pemberdayaan UMK di Indonesia.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan tema yang penting dalam upaya pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Usaha Mikro dan Kecil dan Usaha Menengah (UMK) dan memegang peranan penting dalam struktur ekonomi nasional. Namun, UMK menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat potensi untuk tumbuh secara berkelanjutan. Tantangan tersebut berupa keterbatasan akses ke modal, rendahnya kemampuan dalam pengadaptasian teknologi, dan minimnya pelatihan dalam manajemen usaha dan keterampilan digital. Persoalan yang sama dihadapi UMK juga yang usahanya tidak bisa bertahan terhadap gempuran tantangan ekonomi nasional,

dan tuntutan pasar yang dinamis. Terlebih tantangan akses permodalan dan program pelatihan dialami UMK pada skala yang lebih kecil. Demikian terasa lebih berat jika berbicara soal pemerataan daerah pedesaan, sosialisasi terhadap hal tersebut minim dilakukan sehingga pengawasan dan pembimbingan terasa lebih otonom.

Pada lingkungan kelembagaan, regulasi, dan operasional untuk UMK di Indonesia masih tergolong rumit. Namun, reformasi terbaru, terutama Undang-Undang Cipta Kerja 2020 (Omnibus Law), telah menyederhanakan proses bisnis dengan menggabungkan 51 regulasi menjadi 11 regulasi utama. Terkini, reformasi ini memudahkan UMK dalam mendapatkan izin usaha, pengurangan pajak, dan keringanan pajak, serta memberikan pengecualian dari persyaratan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Sebagai dampak, 30%–40% regulasi terkait bisnis yang berlebihan telah dihilangkan. Meskipun analisis dampak regulasi telah menjadi praktik, fokusnya pada UMK relatif baru, perlunya perilaku adaptasi yang tepat. Bagaimana peran serta stakeholder lain dalam menjembatani reformasi dinamis dan praktik regulasi terkait yang perlu segera diimplementasikan penting untuk disadari, salah satunya peran filantropi yang menjadi relevan.

Penguatan komunitas pelanggan dan akses modal untuk bertumbuh juga dialami pada sektor yang lebih kecil di UMK, akses pasar yang stagnan, ketidakmampuan mengendalikan permintaan dan suplai pasar dirasa perlu mendapat perilaku adaptasi yang efektif. Berdasarkan *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*, lembaga-lembaga filantropi kini lebih aktif menyesuaikan program-programnya dengan *sustainable development goals* (SDGs), termasuk dengan menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu fokus utama. Filantropi, dengan fleksibilitasnya yang lebih besar dibandingkan sumber pendanaan konvensional, bisa memberikan dukungan dalam bentuk modal, pelatihan kewirausahaan, dan akses ke pasar yang lebih luas bagi UMK. Bantuan ini sangat penting, terutama bagi kelompok-kelompok yang sulit

dijangkau oleh program pemerintah atau lembaga keuangan tradisional, sehingga mereka bisa meraih kemandirian ekonomi yang lebih baik.

Dalam era pemerintahan baru, integrasi filantropi dengan program prioritas ekonomi nasional semakin menjadi agenda penting dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menekankan strategi yang mendukung pertumbuhan industri lokal serta penciptaan lapangan kerja yang berbasis UMK sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Dalam hal ini, filantropi dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mengisi kesenjangan yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh kebijakan publik maupun investasi swasta. Dengan pendanaan fleksibel dan pendekatan berbasis dampak sosial, filantropi mampu memberikan solusi inovatif dalam mendukung UMK yang masih mengalami kesulitan akses keuangan, teknologi, dan pelatihan keterampilan bisnis.

Lebih jauh, sinergi antara filantropi dan pemerintah dapat mendorong kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti dalam mengembangkan ekosistem UMK. Program berbasis kolaborasi, seperti kemitraan publik-swasta untuk program digitalisasi dan pemberian insentif bagi filantropi yang berinvestasi dalam proyek pengembangan ekonomi lokal, dapat menjadi langkah nyata dalam mempercepat transformasi ke arah yang lebih kompetitif. Dengan demikian, filantropi tidak hanya menjadi sumber dana tambahan, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator inovasi yang membantu UMK bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Selain bantuan langsung, filantropi juga memiliki peran sebagai penghubung antara berbagai sektor. Kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, di mana UMK mendapatkan akses yang lebih mudah ke pembiayaan, teknologi, dan pelatihan keterampilan. Dengan mendorong keberagaman dalam tenaga kerja, UMK dapat menarik bakat dan meningkatkan kepuasan


karyawan, yang mengarah pada produktivitas dan tingkat retensi yang lebih tinggi. Selain itu, praktik inklusif meningkatkan reputasi merek dan keterlibatan komunitas, memposisikan UMK untuk sukses jangka panjang di pasar yang kompetitif.

Laporan terbaru dari *ASEAN SME Policy Index 2024* menunjukkan kemajuan signifikan dalam kerangka kebijakan dan regulasi untuk UMK di Asia Tenggara. Laporan ini menyoroti peningkatan dalam berbagai dimensi kebijakan, termasuk produktivitas, inovasi teknologi, akses keuangan, dan internasionalisasi. Selain itu, laporan ini memperkenalkan indikator baru yang berfokus pada digitalisasi, pengembangan UMK yang ramah lingkungan, dan model bisnis inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN telah membuat langkah maju dalam memperkuat kerangka kebijakan UMK, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal kolaborasi antar lembaga dan adopsi teknologi ramah lingkungan.

Delapan dimensi terkait dibangun berdasarkan indikasi atas respon untuk meminimalisir kerugian, meningkatkan ekosistem kompetitif, mendorong pengembangan perusahaan yang lebih berkelanjutan dan didukung oleh teknologi digital.

Dalam *SME Policy Index 2024* yang dirilis ASPI sendiri, Indonesia berada pada angka pertumbuhan signifikan yang mencakup delapan dimensi terkait, antara lain:

1. *Productivity, Technology, and Innovation*
2. *Green SMEs*
3. *Access to Finance*
4. *Access to Market and Internationalism*
5. *Institutional Framework*
6. *Legislation, Regulation, and Tax*
7. *Entrepreneurial Education and Skills*
8. *Social Enterprises and Inclusive SMEs*



ASEAN = Association of Southeast Asian Nations. SMEs = small and medium-sized enterprises.
 Note: Scores are rated 1 to 6, with 6 being the highest.
 Source: Calculated based on ASEAN SME Policy Index 2024 Assessment Grid.

Gambar 1. *SME Policy Index 2024 Scores for Indonesia (ASPI, 2024)*

Acuan *SME Policy Index* menjadi dasar empiris yang dibangun merujuk penyempurnaan edisi 2014 dan 2018. Hal ini juga mendasari turunan *ASEAN Strategic plan for SME Development 2016-2025 (SAP SMED 2025)* yang diluncurkan untuk mendukung implementasi *blueprint ASEAN Economic Community (AEC)*. Melihat indeks kompetitif negara ASEAN dengan standar pencapaian yang terukur, perlu adanya *aggregator* untuk mengadaptasi dimensi yang ada.

Dimensi 1&2 (Peningkatan Produktivitas, Inovasi, Adopsi Teknologi Baru, dan UMK Hijau)

Indonesia menyediakan berbagai layanan dukungan bisnis untuk UMK, meskipun koordinasi antara berbagai program masih dapat ditingkatkan. Banyak lembaga terlibat dalam kebijakan produktivitas nasional, dengan Bappenas sebagai lembaga yang memimpin pengembangan kebijakan ini, sementara Kementerian Koperasi UMK, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Perindustrian fokus pada implementasinya. Rencana Strategis Kementerian Koperasi UMK untuk 2020–2024 menggarisbawahi prioritas untuk meningkatkan produktivitas UMK, termasuk perbaikan kapasitas produksi, akses pasar, akses keuangan, pengembangan sumber daya manusia, dan lingkungan bisnis secara keseluruhan. Inisiatif terbaru telah menekankan digitalisasi dan dukungan untuk UMK yang inovatif, yang dicontohkan oleh Akademi Kewirausahaan Digital, yang telah menjangkau 4,7 juta peserta dalam program literasi digital. Pemerintah telah

menetapkan 21 program pemberdayaan UMK di 19 kementerian, termasuk Pusat Layanan Bisnis Terpadu (PLUT) untuk membantu pengusaha. Kerangka regulasi mendukung kluster bisnis yang bertujuan meningkatkan daya saing dan inovasi UMK, dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) mengawasi pusat pengembangan. IKMA juga menyelenggarakan kompetisi inovasi untuk UMK yang spesifik sektor dan memfasilitasi program inkubasi startup bekerja sama dengan universitas dan lembaga modal ventura.

Meskipun rencana pembangunan jangka menengah terbaru Indonesia menekankan pertumbuhan rendah karbon, rencana ini tidak secara khusus membahas UMK; namun, inisiatif seperti pinjaman lunak untuk UMK hijau dan insentif pajak untuk proyek energi terbarukan telah diterapkan. Bank Indonesia juga mendukung UMK hijau melalui pengembangan kapasitas dan inisiatif pembiayaan berkelanjutan, mendorong distribusi kredit ke sektor prioritas. UMK hijau umumnya terbagi menjadi dua kategori: 'inovator hijau' yang menciptakan solusi hijau transformatif, dan 'pelaku hijau' yang meningkatkan kinerja lingkungan mereka untuk daya saing yang lebih baik. Mengadopsi praktik hijau meningkatkan profitabilitas, ketahanan, dan akses pasar UMK, serta membuka peluang di sektor hijau yang sedang berkembang. Tidak hanya menyoal pendanaan hijau, peranan secara komprehensif ditujukan melihat bagaimana strategi UMK hijau berfokus pada proses produksi *eco-innovation* dan *eco-efficient*, *green quality standard* dan *circular economy* yang berdampak pada lingkungan.

Dalam jangka panjang mobilisasi ini bisa mengkoordinasikan aksi yang relevan pada setiap stakeholder dalam sistem kolaboratif yang mengkoordinir pembelajaran hijau bagi UMK. Untuk membangun mekanisme dukungan yang efektif, sektor swasta harus berkontribusi secara signifikan dalam struktur dan penyampaiannya, sehingga mendorong eksplorasi keterlibatannya. Dukungan pada dimensi ini perlu perhatian dan insentif pada proses penghijauan UMK, secara regulasi dari pemerintah. Perlu adanya jaminan kepatuhan seperti sertifikasi yang dilakukan oleh

lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dengan fokus pada pemanfaatan sistem manajemen lingkungan yang efektif. Ini menekankan berbagai program, inisiatif *awareness*, dan instrumen keuangan yang adaptif untuk membantu UMK dalam transformasi lingkungan mereka. Selain itu, perlunya mekanisme *monitoring and evaluation* (M&E) dinilai untuk mengevaluasi dampak insentif regulasi dan keuangan (ASPI, 2024).

Dimensi 3 (Fasilitas UMK pada Akses Finansial):


Dilansir ASPI pada 2024, Akses terhadap layanan keuangan dan literasi keuangan di kalangan UMK di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Meskipun pasar keuangan Indonesia berkembang pesat dengan munculnya alternatif baru untuk instrumen keuangan tradisional, banyak UMK yang belum terjangkau oleh layanan perbankan. Indonesia mengadopsi sistem perbankan ganda, di mana bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan, dengan pangsa pasar perbankan syariah mencapai 6,87% pada Juni 2022. Menurut Bank Indonesia, 69,5% UMK tidak memiliki akses ke kredit perbankan, dan kredit untuk segmen UMK hanya 21,17% dari total kredit di bank komersial pada Maret 2021. Program terbesar untuk mendukung pembiayaan UMK adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memberikan subsidi bunga rendah (6%) bagi UMK. Salah satu masalah utama yang dihadapi UMK di Asia Tenggara adalah kurangnya akses ke layanan keuangan dan literasi keuangan. Saat ini, sebagian besar pinjaman untuk UMK di Indonesia didominasi oleh bank komersial, dengan Bank Rakyat Indonesia mengadopsi strategi '*go smaller*' untuk memberikan pinjaman lebih kecil kepada usaha ultra-mikro dan pinjaman bersubsidi kepada pengusaha mikro di bawah garis kemiskinan.

Dimensi 4 (Peningkatan Akses Pasar):

Meningkatkan akses pasar dan internasionalisasi UMK di Indonesia menjadi fokus penting, mengingat peran mereka sebagai sumber utama pertumbuhan pendapatan domestik dan penciptaan lapangan kerja. Meskipun demikian, partisipasi UMK dalam ekonomi internasional masih terbatas, dengan kontribusi hanya 15,65% dari total ekspor non-minyak dan gas. Untuk

mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah membentuk Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) di Kementerian Perdagangan sebagai lembaga utama promosi ekspor. Sejak 2012, DJPEN meluncurkan Forum Komunikasi Ekspor untuk Usaha Kecil dan Menengah yang menyediakan informasi pasar luar negeri yang disesuaikan untuk UMK. DJPEN juga memfasilitasi partisipasi UMK lokal dalam pameran perdagangan internasional dan acara promosi lainnya, meskipun tidak khusus untuk UMK. Selain itu, Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Layanan Perdagangan (PPEJP) menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan program pendampingan ekspor di 12 wilayah untuk meningkatkan kapasitas UMK.

Sinergi dengan luaran inklusivitas ini juga memungkinkan distribusi pengetahuan dan sumber daya yang lebih merata, sehingga UMK dapat meningkatkan daya saing mereka baik di pasar nasional maupun internasional.



PWD = people with disabilities, SMEs = small and medium-sized enterprises.
 Source: Based on ASEAN SME Policy Index 2024 Assessment Grid.

Gambar 2. *ASPI Social enterprises and inclusive SMEs framework (ASPI, 2024)*¹

Dimensi 8 (Dorongan Kewirausahaan dan Pengembangan SDM)

Secara keseluruhan hasil asesmen inklusivitas UMK dikemukakan berdasarkan sub-dimensi antar negara di ASEAN pada laporan baru tersebut, hal ini membahas terkait 8.1 *Social Enterprises*; 8.2 *Inclusive Business*; terakhir 8.3 *Inclusive SMEs*

1

https://asean.org/wp-content/uploads/2024/09/Full-Report_ASEAN-SME-Policy-Index-2024_20-Sept-2024.pdf

secara spesifik menjelaskan indeks pertumbuhan *inclusive entrepreneurship for women*, *inclusive entrepreneurship for youth*, dan *inclusive entrepreneurship for person with disabilities*.

Pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dalam sistem pendidikan formal, dengan elemen pembelajaran kewirausahaan hanya diwajibkan di sekolah menengah kejuruan. Di tingkat universitas, dukungan untuk kewirausahaan difasilitasi melalui Program Kewirausahaan Mandiri yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang memberdayakan mahasiswa melalui pendidikan kewirausahaan yang komprehensif melalui lokakarya, pelatihan, dan program pengembangan diri, menjangkau 11.524 peserta di 12 universitas pada tahun 2022. Selain pendidikan formal, terdapat program untuk meningkatkan pendidikan kewirausahaan bagi UMK yang sudah ada, seperti program Pengembangan Wirausaha (*Entredev*) dari Kementerian Koperasi UMK yang memberikan konsultasi bisnis dan bantuan kepada sekitar 3.700 wirausahawan, serta program Entrepreneur Hub yang meningkatkan kesadaran dan keterampilan kewirausahaan. Kementerian Koperasi UMK juga memiliki program-program lain seperti Program Inkubator Bisnis, Program Pengembangan Start-up, dan Program Transformasi Digital UMK yang meningkatkan daya saing wirausahawan. Menurut Peraturan Presiden No. 2/2022, usaha sosial didefinisikan sebagai usaha yang memiliki misi untuk menyelesaikan masalah sosial dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, dengan Kementerian Sosial meluncurkan proyek percontohan ProKUS untuk meningkatkan keterampilan keuangan dan daya saing usaha sosial. Meskipun pemerintah tidak secara khusus mengukur atau mendefinisikan UMK yang dimiliki oleh perempuan, berbagai bentuk dukungan telah diterapkan, termasuk Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang memberikan solusi pembiayaan mikro, di mana 95% dari 5,4 juta penerima manfaat adalah perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki program

pembiayaan khusus untuk perempuan kurang mampu yang menjalankan usaha mikro dan ultra-mikro, serta meluncurkan kemitraan untuk meningkatkan pelatihan literasi digital bagi perempuan. Pengusaha muda di Indonesia sering mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan, tetapi pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan terintegrasi untuk wirausahawan muda, termasuk program Super Mikro KUR dan KUR Reguler dengan persyaratan yang disederhanakan bagi mahasiswa yang ingin menjadi debitur KUR.

Secara keseluruhan, peran filantropi sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia, kontribusi filantropi dapat memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi lokal, sekaligus mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan begitu, upaya pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga untuk membangun ekonomi nasional yang lebih adil dan stabil bagi semua kalangan masyarakat.

Dukungan filantropi terhadap UMK memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama SDG 8 yang berfokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG 10 yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan memastikan akses keuangan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis bagi pelaku UMK, filantropi dapat menciptakan peluang kerja yang lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Melalui program-program inovatif, seperti penyediaan modal usaha berbasis hibah dan blended finance, filantropi dapat mempercepat pengembangan usaha mikro dan kecil, yang seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Selain itu, adopsi pendekatan keberlanjutan dalam filantropi memperkuat ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan berbasis inklusi sosial. Investasi

filantropi dalam pendidikan kewirausahaan, literasi digital, dan pengembangan pasar bagi UMK memungkinkan sektor usaha kecil untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. Dengan kolaborasi strategis antara sektor publik dan swasta, filantropi dapat berperan sebagai penghubung yang mendorong integrasi UMK ke dalam rantai nilai industri yang lebih luas. Oleh karena itu, filantropi bukan hanya menjadi sumber pendanaan alternatif, tetapi juga instrumen utama dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Gambaran UMK Indonesia

UMK menyumbang sekitar 60-61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan hingga 97% dari total lapangan kerja. Jumlah UMK yang mencapai 64,2 juta UMK menunjukkan peran vital mereka sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Sektor ini berperan besar dalam mendorong ekonomi lokal, baik melalui penyerapan tenaga kerja maupun dengan menciptakan produk-produk berbasis potensi lokal yang memperkuat perekonomian daerah.

Kontribusi UMK tidak hanya terbatas pada kota besar, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi di tingkat lokal, termasuk desa. Di desa-desa, UMK dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi desa dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memfasilitasi perputaran uang di daerah tersebut. Ini terutama terlihat dalam keterlibatan perempuan dalam sektor UMK, yang meningkatkan inklusivitas dan pergerakan ekonomi lokal.

Tantangan yang Dihadapi Oleh UMK

Menurut PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikelompokkan berdasarkan kriteria modal dan penjualan tahunan.

Tabel 1. Kriteria UMK Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021²

Kriteria	Modal Usaha	Pendapatan
Mikro	Paling banyak sampai dengan 1M (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha)	Penjualan tahunan paling banyak sampai 2M
Kecil	Lebih dari 1M sampai dengan 5M (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha)	2M sampai dengan 15M
Menengah	Lebih dari 5M sampai dengan 10M (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha)	15M sampai dengan 50M

Menurut Melia Famiola, Ketua *Principles for Responsible Management Education* SBM ITB, letak geografis tidak terlalu berpengaruh terhadap tantangan dan potensi UMK di wilayah tertentu. Namun, tumbuhnya industri dasar yang baik, seperti pertanian, peternakan, maupun perikanan, akan memperkuat fondasi bagi sektor hilirnya, termasuk UMK di bidang kuliner yang berlimpah. Untuk memahami lebih lanjut, Badan Pusat Statistik telah mengklasifikasikan kelompok usaha UMK berdasarkan 17 kriteria lapangan usaha.

Tabel 2 Klasifikasi UMK Berdasarkan Lapangan Usaha³ (BPS, 2023)

No	Lapangan Usaha	No	Lapangan Usaha
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	10	Perantara Keuangan
2	Perikanan	11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan

² PP No 7 Tahun 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>, diakses pada 21 November 2024, 19.30.

³BPS, <https://www.google.com/url?q=https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk2MIMy/posisi-kredit-usaha-mikro-kecil-da-n-menengah-umkm-sup-1-sup-pada-bank-umum-.html&sa=D&source=docs&ust=1734858217892347&usg=AOvVaw2jdJGO8tOLUIUt6ajAXWE>, diakses 22 Desember 2024, 06.30.

3	Pertambangan dan Penggalian	12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4	Industri Pengolahan	13	Jasa Pendidikan
5	Listrik, gas dan air	14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
6	Konstruksi	15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya
7	Perdagangan Besar dan Eceran	16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
8	Penyediaan akomodasi dan makan minum	17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi		

Tim Penulis melakukan FGD dengan UMK binaan anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dan merangkum beberapa tantangan yang dihadapi dan menghambat tumbuhnya UMK, seperti keterbatasan akses permodalan, tidak meratanya digitalisasi, rendahnya kompetensi SDM, regulasi dan perizinan yang rumit, dan terbatasnya akses pasar yang lebih luas. Tim penulis mencoba membandingkan hasil FGD temuan dengan data yang tersedia secara luas.

Keterbatasan Akses Permodalan

Salah satu tantangan signifikan dan repetitif adalah keterbatasan akses modal, terutama bagi UMK mikro dan ultra-mikro yang tergolong rentan atau “*unbankable*.” World Bank (2021) menjelaskan bahwa Indonesia menjadi negara ke-4 terbesar di dunia dengan jumlah penduduk *unbanked* setara dengan 97.74 juta atau 48% populasi orang dewasa yang tidak memiliki hubungan dengan bank meski sudah cukup umur. Hal ini menjadi dasar sulitnya lembaga keuangan untuk *tap in* ke sektor UMK meskipun memiliki pangsa pasar yang signifikan. Peran lembaga permodalan swasta yang dapat menjangkau *unbankable* menjadi celah bagi para tengkulak karena lebih mudah diakses dengan

persyaratan mudah lewat program inklusivitas ekonomi (SIDT, 2024).⁴

Menurut sumber FGD, Olis dari Wahid Foundation, keterbatasan akses permodalan yang belum mampu dipenuhi oleh institusi keuangan karena mereka mendukung kelompok yang sudah established. Kelompok rentan terhadap kekerasan maupun *single parent* juga sulit mendapatkan akses permodalan dari institusi resmi. Menurut Data Susenas 2023, penyandang disabilitas yang memiliki akses terhadap kredit dan pembiayaan dari lembaga formal hanya sebesar 14 persen dari rumah tangga dengan penyandang disabilitas yang memiliki akses ke kredit, 20 persen lebih rendah dibandingkan rumah tangga non-disabilitas.⁵

UMK di pedesaan kesulitan mendapatkan pendanaan karena tidak memenuhi persyaratan jaminan dari lembaga keuangan formal, seperti koperasi dan bank. Selain itu, kurangnya informasi dan literasi tentang akses modal alternatif memperburuk situasi, menyebabkan kredit macet dan akses pinjaman yang kurang efektif. Meskipun ada program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), implementasinya masih menghadapi kendala, sehingga menyulitkan UMK yang benar-benar membutuhkan.

Peran lembaga filantropis dalam memberikan akses permodalan secara efektif memberikan permodalan dengan angka yang kompetitif dan selektif. Belum meratanya permodalan yang diberikan kepada UMK juga dirasakan oleh Ana dari Baznas, dimana permodalan yang tersebar memiliki beberapa asesmen lanjutan sebelum diberikan bantuan permodalan usaha.

Tantangan Pemerataan Digitalisasi

Salah satu tantangan utama bagi UMK di Indonesia adalah digitalisasi yang belum merata, terutama di

daerah pedesaan dan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Indeks yang sering digunakan untuk menilai tingkat digitalisasi adalah Indeks Daya Saing Digital Daerah (EV-DCI) yang mengukur aspek-aspek utama yang mempengaruhi daya saing digital seperti infrastruktur digital, ekosistem keuangan, SDM, dan aktivitas ekonomi digital menjadi acuan, data yang dilansir ini memunculkan beberapa daerah di pulau Jawa memiliki tingkat maturitas yang tinggi berbanding dengan daerah luar Jawa sesuai dengan skor EV-DCI tahun 2022.

Tabel 3. Laporan EV-DCI 2022 – Rangkuman Skor Indeks Daya Saing Digital Daerah (East Ventures DCI, 2022)⁶

Kategori	Wilayah	Skor EV-DCI	Keterangan
Maju (Advanced)	DKI Jakarta	78,5	Infrastruktur digital sangat baik, tingkat literasi digital tinggi, dan ekosistem digital aktif.
	Jawa Barat	59,1	Memiliki akses infrastruktur yang luas dan adopsi teknologi yang signifikan.
	Jawa Timur	55,8	Partisipasi tinggi dalam ekonomi digital, termasuk e-commerce dan fintech.
Merata	Bali	44,2	Digitalisasi cukup baik, didukung sektor pariwisata berbasis teknologi. lh
	Kalimantan Timur	37,8	Mulai berkembang, terutama didorong oleh transformasi ekonomi digital.
	Sumatera Utara	34,6	Adopsi teknologi berkembang, meskipun ada kendala infrastruktur.
	Sulawesi Tengah	20,3	Adopsi digital rendah, dipengaruhi oleh keterbatasan akses teknologi dan literasi digital.

Tertinggal

⁶ East Venture Digital Competitiveness Index 2022, <https://east.vc/reports/east-ventures-digital-competitiveness-index-2022/>

⁴ SIDT, <https://www.panda.id/inklusi-ekonomi-membangun-kesempatan-yang-adil-melalui-perkuatan-lembaga/>, diakses pada 18 Desember 2024, 22.03.

⁵ Siaran Pers OJK, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Page_s/OJK-Luncurkan-Pedoman-Akses-Pelayanan-Kuangan-Untuk-Disabilitas-Berdaya-Setara.aspx, diakses pada 21 Desember 2024, 21.22.

	Papua	15,4	Skor terendah, infrastruktur dan akses teknologi masih sangat terbatas.
--	-------	------	---

BPS mengungkapkan, 64 juta UMK di Indonesia, hanya 12% yang telah mengadopsi teknologi digital secara efektif.⁷ UMK di wilayah-wilayah ini masih mengalami keterbatasan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet. Sebagai contoh, di Sumatera Utara hambatan digitalisasi UMK terkendala infrastruktur digitalisasi seperti internet yang tidak merata.⁸ Dinamika internet yang serba cepat menuntut UMK binaan maupun non-binaan organisasi beradaptasi dengan infrastruktur yang belum maksimal yang akhirnya pangsa pasarnya terisolasi di daerah. Keterbatasan ini menghambat kemampuan UMK untuk mengadopsi platform digital, seperti e-commerce dan media sosial, yang sangat penting untuk menjangkau konsumen lebih luas di era digital. Banyaknya serbuan barang impor yang beredar di pasar digital juga membuat kemampuan pemasaran UMK harus ditingkatkan untuk daya saing.

Rendahnya literasi digital UMK di Indonesia menjadi tantangan serius, dengan indeks literasi digital pedesaan sekitar 49,8% dan perkotaan 52,5% (Survei Status Literasi Digital, 2021)⁹. Indeks Literasi Digital Indonesia secara keseluruhan berada pada skor 3,54 dari skala 1-5¹⁰, menunjukkan perlunya peningkatan keterampilan digital. Keterbatasan infrastruktur internet di pedesaan serta minimnya pemahaman teknologi di perkotaan menjadi hambatan utama. Sebagian pelaku usaha, terutama di kalangan generasi yang

lebih tua, kurang familiar dengan penggunaan teknologi untuk pemasaran dan operasional bisnis. Mereka sering kali belum terampil dalam memanfaatkan media sosial, aplikasi *e-commerce*, atau perangkat lunak manajemen keuangan yang dapat membantu mengoptimalkan usaha mereka. Akibatnya, banyak UMK hanya mengandalkan metode pemasaran tradisional, yang terbatas dalam jangkauan dan efektivitasnya, sehingga berpotensi kehilangan pelanggan yang lebih muda atau yang berada di luar wilayah lokal. Literasi yang kurang tersebut jika tidak dimitigasi dengan bimbingan intensif yang baik akan memunculkan *problem* baru, terkini dari hasil FGD dengan kurang lebih 10 wakil pelaku usaha dan organisasi mengidentifikasi temuan masalah pelaku usaha yang terjebak pinjaman modal ilegal *online* yang merugikan.

Bagi UMK yang sudah mencoba beralih ke digital, tantangan lain yang dihadapi adalah biaya implementasi teknologi. Biaya untuk membeli perangkat seperti komputer, ponsel pintar, atau perangkat lunak bisnis, serta pelatihan untuk menggunakannya, sering kali tinggi bagi pelaku usaha kecil. Hal ini menambah beban finansial bagi UMK, yang sebagian besar sudah terbatas dalam modal kerja. Akibatnya, banyak UMK yang tidak mampu melakukan investasi dalam teknologi, meskipun mereka menyadari pentingnya digitalisasi untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis mereka.

Situasi ini membuat UMK sulit bersaing dengan bisnis yang lebih terintegrasi secara digital, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan tidak adanya dukungan teknologi, UMK menghadapi kesulitan dalam menjangkau pelanggan baru, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional mereka.

Tantangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi SDM di UMK menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan. Banyak pelaku UMK di Indonesia memulai bisnis mereka tanpa latar belakang manajerial atau keterampilan khusus, sehingga menghadapi kendala dalam pengelolaan

⁷ Muhamad Ma'rup, "Adaptasi Teknologi Sektor UMKM Belum Merata"

<https://koran-jakarta.com/adaptasi-teknologi-sektor-umkm-belum-merata>, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, 08.07

⁸ Joko Saputra, "Perangkat Infrastruktur Digitalisasi UMKM di Sumut Belum Merata"

<https://www.rri.co.id/bisnis/491284/perangkat-infrastruktur-digitalisasi-umkm-di-sumut-belum-merata>, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, 07.13

⁹ APTIKA KOMINFO, 2021:

https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Buku-Data-Statistik-Aplikasi-Informatika-Tahun-2023-Final-9-Juli-2024_compressed.pdf

¹⁰ Kominfo, 2023,

https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2023/02/Report_Nasional_2022_FA_3101.pdf

usaha, terutama dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, dan strategi bisnis.

Salah satu aspek yang mencerminkan kurangnya kompetensi SDM adalah keterbatasan dalam pengelolaan keuangan. Menurut keterangan yang didapatkan dari hasil FGD, pelaku UMK masih tidak memiliki pengetahuan tentang pencatatan keuangan atau pengelolaan arus kas, sehingga bisnis mereka sering kali tidak terstruktur dengan baik. Pada lain kesempatan penelitian kuantitatif dilakukan pada 200 pelaku UMK di sektor perdagangan, makanan dan jasa tersebar di seluruh Jawa Tengah, hasil ini menemukan tingkat peluang keberlanjutan usaha 30% lebih tinggi jika literasi keuangan baik dilakukan dibandingkan tanpa literasi keuangan¹¹. Studi manajemen arus kas diperlihatkan bahwa kenyataan rendahnya manajemen kas di Semarang, Jawa Tengah mengakibatkan rata-rata bertahan usaha pada UMK hanya 3-5 tahun. Hanya 18% UMK yang memahami pentingnya laporan laba-rugi, 15% yang memiliki rencana keuangan jangka panjang dan 47% yang salah mengelola utang dan mengambil pinjaman diluar kemampuan bayar. Studi tersebut dilakukan pada survey 300 UMK di kota besar (Bandung, Jakarta, dan Surabaya) pada 2022¹².

Tanpa pencatatan yang tepat, pelaku usaha sulit untuk memantau kesehatan keuangan mereka, merencanakan ke depan, atau memenuhi persyaratan untuk mengakses pendanaan formal. Kemampuan pemasaran juga menjadi area yang membutuhkan pengembangan keterampilan SDM. Di era digital saat ini, pemasaran melalui media sosial dan e-commerce menjadi sangat penting, tetapi banyak pelaku UMK belum memiliki keterampilan untuk memanfaatkan platform ini secara efektif. Menurut laporan INDEF pada 2024, 50% dari 254 responden UMK di Pulau Jawa telah memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee, Facebook Marketplace, Instagram Shop, dan TikTok Shop untuk menjalankan usahanya

secara online¹³. Adopsi *e-commerce* terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja UMK. Studi yang sama mengungkapkan bahwa UMK yang beralih dari offline ke online mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja dan omzet rata-rata tahunan setelah melakukan digitalisasi bisnis.

Pengguna *e-commerce* di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 hingga tahun 2023 sebanyak 58,63 juta pengguna dan diproyeksikan akan mencapai 99,1 juta pengguna di tahun 2029.¹⁴ Menurut Kementerian Perdagangan Besarnya pasar *e-commerce* ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh UMK, khususnya binaan PFI yang mengungkapkan pada FGD bahwa pemasaran masih mengandalkan metode konvensional atau dari mulut ke mulut, yang terbatas dalam menjangkau konsumen baru atau memperluas pasar.

Selain itu, strategi bisnis dan perencanaan jangka panjang masih menjadi aspek yang kurang dikuasai oleh SDM di UMK. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis tanpa rencana strategis, sehingga sulit untuk bertahan atau bersaing di pasar yang kompetitif. Dengan kompetensi manajerial yang lebih baik, pelaku UMK dapat mengembangkan strategi yang adaptif dan berkelanjutan untuk menghadapi perubahan kebutuhan pasar dan dinamika industri.

Akses ke program pengembangan SDM, seperti pelatihan dan pendampingan, masih terbatas, khususnya di daerah terpencil. Meskipun terdapat berbagai program pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan SDM UMK, pelaksanaan program ini belum merata. Akibatnya, banyak UMK yang belum mendapatkan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, pelatihan atau pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah umumnya tidak adanya tindak lanjut, sehingga manfaatnya

¹¹ Fadel & Novegya, 2022, *Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan dan Inovasi Terhadap Keberhasilan UMKM di Kluster Fashion di Baturaja*

¹² Milenia, 2022, *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Indonesia*

¹³ INDEF, 2024, *Laporan Final Peran Platform Digital Terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia*, <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Laporan-Final-Peran-Platform-Digital-Terhadap-Pengembangan-UMKM-di-Indonesia-INDEF.pdf>

¹⁴ Pusat Data dan Sistem Informasi, "Perdagangan Digital (E-Commerce) Indonesia Periode 2023", Hal. 3, diakses pada 21 November 2030.

bagi UMK sering kali terbatas dan kurang berdampak jangka panjang.

Beban Regulasi dan Proses Perizinan yang Rumit

Wakil dari pelaku usaha, Novita menyebutkan contoh kompleksnya regulasi dari sisi perizinan usaha yang diwajibkan untuk UMK seperti NIB yang masih terkendala akses, regulasi pajak mikro dengan adanya kepemilikan NPWP, dan sertifikasi produk BPOM, serta UU Cipta Kerja yang merubah implementasi dalam UMK. Beban regulasi dan kompleksitas proses perizinan usaha ini menjadi rumit dan memakan waktu bagi para pelaku usaha karena prosedur yang panjang, persyaratan administratif yang banyak, serta biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi standar tertentu karena belum memiliki sumber daya yang memadai.

Kondisi ini diperburuk dengan tumpang tindihnya regulasi antar lembaga pemerintah, seperti perbedaan aturan atau syarat perizinan antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil FGD dikemukakan oleh Olis dari Wahid Foundation bahwa regulasi yang tumpang tindih antara hulu dan hilir, yang menyebabkan kontradiksi di lapangan. Misalnya Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang membuka keran impor sementara Kementerian UMK diwajibkan meningkatkan produktivitas UMK.

Penerapan kebijakan Omnibus Law dan pembukaan keran impor menjadi tantangan bagi pelaku usaha khususnya ultra mikro karena secara langsung mereka harus bersaing dengan pemain luar negeri yang memiliki modal dan kualitas jauh lebih tinggi. Gap ini menjadi tantangan bagi para UMK. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah bagaimana kebijakan yang diterbitkan dapat berpihak dengan UMK. Pelaku UMK menghadapi proses birokrasi yang membingungkan dan terkadang saling bertentangan, sehingga menghambat mereka untuk mendapatkan izin usaha yang legal. Kesulitan ini berdampak pada pertumbuhan usaha karena tanpa izin resmi, UMK terbatas dalam mengakses peluang pendanaan formal, kemitraan bisnis, dan pasar yang lebih luas.

Terbatasnya Akses ke Pasar yang Lebih Luas

Hasil FGD juga menambahkan adanya tantangan lainnya yang dihadapi UMK di Indonesia adalah akses pasar yang masih terbatas pada wilayah lokal atau sekitar tempat usaha mereka. Banyak pelaku UMK hanya memiliki jangkauan pasar yang terbatas, yang mengakibatkan penjualan dan pertumbuhan usaha mereka tidak optimal. Tantangan ini muncul karena beberapa faktor, termasuk keterbatasan jaringan distribusi, kurangnya akses teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, serta keterampilan pemasaran yang masih minim.

Di daerah pedesaan atau terpencil, akses ke pasar yang lebih besar seringkali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik. Biaya distribusi menjadi lebih tinggi untuk mengirimkan produk ke luar daerah, sehingga produk UMK sulit bersaing dari segi harga di pasar yang lebih luas. Kondisi ini membatasi daya saing produk UMK dan membuat mereka lebih bergantung pada konsumen lokal yang mungkin memiliki permintaan terbatas.

Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMK menghambat mereka dalam memanfaatkan platform pemasaran online, seperti *e-commerce* dan media sosial, yang sebenarnya bisa memperluas pasar tanpa batasan geografis. Banyak UMK yang belum familiar dengan strategi pemasaran digital atau tidak memiliki keterampilan untuk mengelola toko *online*, sehingga mereka hanya mengandalkan metode pemasaran tradisional, yang terbatas dalam hal jangkauan. Hal ini menyebabkan produk mereka kurang dikenal di luar wilayah lokal dan sulit menembus pasar yang lebih besar.

Terbatasnya akses pasar ini juga disebabkan oleh kurangnya jaringan kemitraan yang dapat membantu UMK memperluas distribusi produk mereka. Tanpa dukungan dari pihak ketiga, seperti distributor atau mitra bisnis yang memiliki akses ke pasar yang lebih besar, UMK kesulitan menjangkau konsumen baru. Kurangnya pengetahuan mengenai cara mengembangkan jaringan distribusi membuat pelaku UMK belum optimal dalam merancang strategi ekspansi.

Menurut Olis dari Wahid Foundation, UMK dengan operasional sederhana masih membutuhkan pendampingan dari pemerintah. Salah satunya adalah dengan memperluas pemahaman bahwa UMK tidak hanya terbatas pada usaha kerajinan. Pemerintah juga diharapkan membantu menekan biaya produksi agar UMK dapat menawarkan harga yang bersaing di pasaran tanpa mengurangi kualitas.

Dengan adanya tantangan diatas, penulis merangkum permasalahan yang dihadapi oleh UMK terhadap keadaan ideal pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Tantangan UMK, Keadaan Ideal, dan Identifikasi Gap pada UMK

Tantangan	Keadaan Ideal	Gap
Kesulitan UMK, terutama di pedesaan, dalam mendapatkan pendanaan fleksibel dan terjangkau.	Akses mudah ke berbagai sumber pendanaan, termasuk alternatif yang tidak memerlukan jaminan.	Kurangnya opsi pendanaan yang sesuai kebutuhan UMK mikro dan tanpa syarat jaminan.
Rendahnya literasi digital dan terbatasnya infrastruktur internet di daerah terpencil.	Akses internet yang merata serta keterampilan digital yang mendukung pemasaran dan operasi.	Infrastruktur digital belum memadai dan minimnya pelatihan literasi digital bagi UMK kecil.
Keterbatasan dalam manajemen, pemasaran, dan kurangnya tindak lanjut dari pelatihan yang ada.	SDM UMK memiliki keterampilan bisnis yang kuat dengan pelatihan berkelanjutan.	Kurangnya program pelatihan berkesinambungan dan relevan dengan kebutuhan UMK
Proses perizinan rumit dan tumpang tindih antar-lembaga pemerintah.	Regulasi sederhana dan terkoordinasi yang memudahkan UMK dalam legalitas usaha.	Tumpang tindih regulasi dan kurangnya panduan yang memudahkan UMK dalam proses legalisasi.
Pasar terbatas pada wilayah lokal karena keterbatasan distribusi dan	Jangkauan pasar yang lebih luas melalui distribusi dan pemasaran digital yang	Kurangnya akses distribusi dan pendampingan dalam pemasaran digital untuk

keterampilan pemasaran digital.	efisien.	memperluas jangkauan pasar UMK.
---------------------------------	----------	---------------------------------

Permasalahan yang meliputi akses modal yang terbatas, digitalisasi yang belum merata, kompetensi sumber daya manusia yang terbatas, beban regulasi yang rumit, hingga keterbatasan akses pasar menunjukkan bahwa UMK di Indonesia belum sepenuhnya siap untuk bersaing di pasar domestik maupun global. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada ketahanan usaha kecil, tetapi juga menghambat kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan transformasi digital, akses ke pendanaan, dan reformasi regulasi, diperlukan langkah kolaboratif yang komprehensif dari pemerintah, filantropi, dan sektor swasta untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Kontribusi Lembaga Filantropi dalam Pemberdayaan UMK

Hayati (2023) yang mengukur peran 3 lembaga filantropi pada UMK di Kota Padang mengemukakan bahwa secara umum program bantuan mampu merubah penerima manfaat dari miskin material menjadi sejahtera sebesar 22%.¹⁵ Ashar dan Ryandono (2019) juga meneliti peran filantropi serupa pada aktivitas bantuan pendanaan di Surabaya dengan hasil meningkatnya nilai indeks kesejahteraan dan penurunan nilai indeks kemiskinan material dan spiritual 8 UMK rumah tangga.¹⁶

Intervensi lembaga filantropi dan NGO memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan UMK di Indonesia, yang mendukung pencapaian visi *Indonesia Emas 2045* dan target SDGs. Dengan sinergi yang lebih kuat antara NGO, filantropi,

¹⁵ Revi Hayati: "Peran Lembaga Filantropi Dalam Pemberdayaan Penerima Manfaat Usaha Mikro di Kota Padang Melalui Pendekatan CIBEST", Jurnal Syari'ah dan Hukum, 2023.

¹⁶ Muhammad Afthon Ashar, Muhammad Nafik Hadi Ryandono: "Implementasi Metode Cibest (Center of Islamic Business and Economic Studies) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-falah (Ydsf) Surabaya1", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2019.

pemerintah, dan sektor swasta, serta evaluasi berbasis data, program-program tersebut dapat ditingkatkan skalanya untuk menciptakan dampak yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan intervensi filantropi dan NGO dalam mendukung UMK, seperti pelatihan literasi keuangan, digitalisasi, dan pendampingan usaha, berkontribusi langsung pada *Indonesia Emas 2045* dan *SDGs*. Contoh konkrit dilakukan pada *Program Cinta Tanah Air* oleh Yayasan BUMN berhasil memberdayakan UMK di daerah 3T dengan meningkatkan kapasitas bisnis dan menciptakan lapangan kerja lokal. Di tingkat nasional, digitalisasi UMK telah didukung oleh kolaborasi lintas sektor, seperti *UMKM Level Up*, yang menargetkan 30 juta UMK terdigitalisasi pada 2024 (Kominfo, 2022). FINATRA, filantropi dibawah naungan FIF Group bekerja sama dengan Kominfo berupaya meningkatkan adopsi penetrasi digital pelaku UMK dengan menyelenggarakan program inkubasi bisnis termasuk pelatihan dan pendampingan intensif bagi pelaku UMK serta berkesempatan mendapatkan dana bergulir berupa pinjaman modal tanpa bunga.¹⁷ Data menunjukkan bahwa UMK terdigitalisasi mengalami peningkatan omzet hingga 60% setelah menggunakan platform seperti Shopee dan TikTok Shop (Google & Temasek, 2022). Dukungan ini juga terkait erat dengan *SDGs*, terutama *SDG 1* (pengentasan kemiskinan), *SDG 8* (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), dan *SDG 10* (pengurangan ketimpangan).

Pada 2024 *Solve Education!* telah menyediakan pelatihan digitalisasi yang membantu UMK di daerah terpencil meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Namun, kompleksitas kebijakan, seperti kurangnya harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah, sering menyebabkan tumpang tindih program. Data dari INDEF (2024) menunjukkan bahwa meskipun 50% UMK di Pulau Jawa telah memanfaatkan *e-commerce*, keterbatasan literasi digital masih menjadi tantangan utama di daerah lain. Kolaborasi yang lebih terintegrasi diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

¹⁷ Press release Kontan, <https://pressrelease.kontan.co.id/news/tingkatkan-adopsi-teknologi-digital-umkm-finatra-berkolaborasi-dengan-kominfo>

Strategi Pemberdayaan UMK

Pemerintah telah menegaskan beberapa strategi dalam rangka penguatan UMK diantaranya¹⁸: (1) Digitalisasi usaha; (2) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk penguatan kapasitas pelaku usaha perempuan; (3) Pembangunan basis data tunggal UMK; (4) Optimalisasi pengelolaan terpadu UMK berbasis potensi wilayah, termasuk fasilitas ruang produksi bersama; (5) Peningkatan kontribusi UMK dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta BUMN; (6) Akselerasi penerapan kemitraan usaha; (7) Peningkatan kurasi dan standarisasi produk UMK; (8) Penyediaan akses pembiayaan yang luas; (9) Subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit bagi pelaku UMK. Inisiatif-inisiatif tersebut dapat menjadi peluang bagi filantropi untuk dapat berperan dalam upaya pengembangan UMK. Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintahan baru *Asta Cita* yang juga memasukkan Pengembangan SDM dan Kesetaraan Gender serta Pembangunan Desa untuk Pemerataan Ekonomi sebagai misi *Indonesia Emas 2045*.

Filantropi hadir sebagai penunjang peran pemerintah dimana berperan dalam membantu UMK untuk bersiap di tengah persaingan global dan mampu berdiri sendiri. Peran filantropi sangat diperlukan untuk dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMK. Beberapa dukungan yang dapat dilakukan adalah:

Pendanaan Alternatif yang Terarah

Dalam hal pendanaan, pada FGD beberapa perwakilan UMK mengungkapkan harapan mereka bahwa peran filantropi diperluas bukan hanya sebagai agregator namun juga sebagai lender. Filantropi dapat memberikan bantuan pendanaan yang lebih fleksibel dan terarah, khususnya dalam bentuk hibah atau dana bergulir¹⁹ bagi UMK yang *unbankable*, terutama di daerah terpencil.

¹⁸Bappenas, <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Laporan-tahunan-SDGs-2023.pdf>

¹⁹ Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 menyebutkan dana bergulir adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya.

Pendanaan alternatif oleh lembaga filantropi berfokus pada membangun ekosistem yang menghubungkan sumber daya di tingkat makro hingga ke implementasi mikro. Di tingkat makro, filantropi menggunakan pendekatan seperti *blended finance*, di mana dana filantropi berperan sebagai penyedia dana awal atau mitigasi risiko untuk menarik investasi dari sektor swasta. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan program spesifik seperti pendanaan mikro, digitalisasi UMK, atau pelatihan keterampilan untuk memperkuat kapasitas usaha kecil. Proses ini sering melibatkan kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan dan jangkauan yang luas. Pada tingkat mikro, dana tersebut disalurkan langsung melalui mekanisme seperti dana bergulir, koperasi digital, atau inkubator bisnis yang dirancang untuk kebutuhan spesifik UMK.

"The Four Models of Corporate Entrepreneurship" oleh MIT Sloan Management Review dapat diadopsi dengan menjelaskan empat pendekatan utama dalam mengukur pendanaan UMK (Wolcott, 2007)²⁰: **Opportunist**, dimana inisiatif muncul secara *ad hoc* tanpa struktur formal; **Enabler**, yang menyediakan sumber daya untuk mendorong kewirausahaan di seluruh organisasi; **Advocate**, di mana kepemimpinan mendukung kewirausahaan tetapi tanggung jawab diserahkan ke unit bisnis; dan **Producer**, dengan unit khusus yang didedikasikan untuk menciptakan bisnis baru. Setiap model dipilih berdasarkan kebutuhan strategis perusahaan dan tingkat dukungan yang dibutuhkan untuk inovasi.




Gambar 3. Blended Finance WEF²¹ (OECD, 2023)

²⁰ MIT Sloan:
https://sloanreview.mit.edu/article/the-four-models-of-corporate-entrepreneurship/?switch_view=PDF

²¹ World Economic Forum:
<https://www.weforum.org/stories/2023/04/blended-fin>

Skema *blended finance* ini diukur berdasarkan analisis kontribusi dan proses *tracking* bagaimana target capaian SDGs diatur (OECD, 2021)²². Model generik pada gambar dibawah bisa digunakan dalam bahan asesmen instrumen, mekanisme, sektor, aktor, tipe dan tahapan bisnis yang masuk *blended finance*. Ukuran tersebut menggerakkan *revenue-based driver* dari fokus SDGs yang ditetapkan.



Gambar 4. Results chain for blended finance instruments and mechanisms (OECD, 2021)

Konsep dasar ini perlu kajian mendalam untuk mengetahui efek kausal jika diterapkan di ekosistem filantropi di Indonesia (*in other words, the assumed links between activities, inputs, outputs and outcomes*). Sebagai contoh, intervensi pembiayaan campuran mengasumsikan bahwa tambahan dana untuk perantara keuangan akan menghasilkan lebih banyak pinjaman untuk penerima manfaat. Evaluator dapat memeriksa bukti terkait asumsi ini, seperti apakah perantara keuangan sebelumnya mengalami keterbatasan kredit, serta melihat perubahan jumlah pinjaman yang diberikan. Analisis ini digunakan untuk menilai kemungkinan jalur kausal. Selanjutnya, evaluator dapat membuat model baru tentang bagaimana kegiatan menghasilkan hasil, berdasarkan bukti yang ada.

Contoh kasus pembiayaan yang "*bankable*" dalam skala besar dari proses blended financing ini sangat

[ance-financial-intermediation-can-accelerate-sustainable-development/](https://www.oecd.org/development/finance/ance-financial-intermediation-can-accelerate-sustainable-development/), 2023

²² OECD Development Co-operation Working Paper 101 (Habel, Jackson, Orth, Ritcher, Harten, 2021):
https://www.deval.org/fileadmin/Redaktion/Bilder/05-Publikationen/Externe_Publikationen/OECD_Working_Paper_101_Blended_Finance.pdf

berkaitan dengan bagaimana menjembatani *gap financing* dengan tujuan SDGs seperti beberapa capaian pencegahan kehilangan pangan, pengurangan emisi, penggunaan transportasi rendah karbon, dan ketahanan pangan, pada *emerging market*. Proses pembiayaan blending EMCAF oleh AllianzGI dan EIB melibatkan dana ekuitas yang memberikan modal awal untuk proyek infrastruktur, UMK, dan inovasi iklim di *emerging market* negara anggota OECD.

Outcomes

EMCAF seeks to reduce over 20M tons of CO2 throughout the fund-of-funds' lifetime, assuming the target size EUR 500M.

Sample Investments

Fund	Amount	Investee Fund Focus
ARCH Cold Chain Solutions East Africa Fund	\$15M	Greenfield development, construction and operation of temperature-controlled storage and distribution facilities in East Africa to reduce high rates of food spoilage due to lack of refrigeration. EMCAF Themes: <ul style="list-style-type: none"> Avoiding post-harvest food loss Emissions reduction from decreased post-harvest food loss and from use of renewable energy Improvements in food safety
Alcazar Energy Partners II (AEP II)	\$25M	Greenfield development, construction and operation of renewable energy projects in the Middle East and North Africa, estimated to enable over 2GW of clean energy capacity. EMCAF Themes: <ul style="list-style-type: none"> Installation of clean energy capacity Emissions reduction from installation for clean energy capacity
Evolution III Fund	\$20M	Greenfield and expansion opportunities in the utility-scale, decentralized C&I, and off-grid renewable energy space along with investments in resource efficiency-focused businesses. EMCAF Themes: <ul style="list-style-type: none"> Installation of clean energy capacity Emissions reduction from installation for clean energy capacity

Source: EMCAF

Gambar 5. Sampel fokus investasi untuk *blended finance* linier dengan SDGs (EMCAF/GISD Alliance, 2024)

Struktur dana yang sederhana dan keterlibatan investor katalis melalui dua tahapan atau dua layer desain pembiayaan imperatif, hal tersebut membantu menarik investor besar dan menjamin mereka melalui tujuan EMCAF dalam mengurangi lebih dari 20 juta ton CO2 selama masa hidup pendanaan, dengan asumsi ukuran target sebesar EUR 500 juta (GISD Alliance, 2024)²³.

Peran Monitoring dan Evaluasi Pendampingan dan Pengembangan Kapasitas SDM

Dari sisi hilir, lembaga filantropi membantu dalam mempersiapkan pengembangan kapasitas SDM, suatu hal yang masih sering luput dalam kebijakan pemerintah. Banyak lembaga filantropi telah memprioritaskan program pendampingan sebagai salah satu cara untuk membantu UMK dalam

mengelola usaha secara berkelanjutan. Dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan pemasaran, lembaga filantropi dapat bekerja sama dengan sektor swasta atau lembaga pelatihan untuk memperkuat keterampilan pelaku UMK, terutama dalam literasi digital dan pemasaran online.

Lembaga filantropi seperti PFI menawarkan platform komprehensif untuk pemberdayaan member UMK binaan dari yayasan yang dapat dijadikan sebagai contoh. Platform filantropi yang tersedia di PFI tidak hanya menyediakan fasilitas pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengukur dampak dari program-program yang dilaksanakan. Dengan data yang luas, contoh platform ini dapat melakukan klusterisasi yang menjadi bagian penting dari pemantauan terukur, mencakup berbagai bidang.

Menyadari pentingnya mengembangkan akuntabilitas dan transparansi lembaga-lembaga filantropi untuk meningkatkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, langkah ini dianggap esensial untuk mempertahankan kepercayaan pendana dan memfasilitasi kemungkinan terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pendampingan dan pengembangan kapasitas SDM pendana dan penerima dana bantuan khususnya UMK.

Penghubung Kolaboratif

Filantropi juga memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas UMK. Lembaga filantropi dapat memfasilitasi kemitraan yang melibatkan aktor lintas sektor untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif, seperti menyediakan akses ke jaringan distribusi atau mendukung pengembangan rantai pasokan yang lebih kuat untuk UMK. Sebagai penghubung kolaboratif, filantropi dapat memfasilitasi kerjasama multipihak seperti menyediakan pendanaan maupun sumber daya maupun membantu menyusun kebijakan untuk pengembangan UMK dan memastikan regulasi yang adil dan mendukung. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan juga mampu menciptakan pengalaman praktis yang fokus pada kebutuhan UMK. Dengan begitu,

²³ Global Partnership for Financing Inclusion 2024 [G20 Brasil 2024]
<https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2025/gpfi-action-plan-for-msme-financing.pdf>

ekosistem bisnis yang lebih kuat yang melibatkan inovasi dan pertumbuhan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial UMK.

Advokasi Kebijakan yang Mendukung UMK

Lembaga filantropi juga dapat berperan dalam advokasi kebijakan, terutama terkait regulasi yang mendukung pertumbuhan UMK. Melalui kemitraan strategis dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, filantropi dapat mendorong penyederhanaan regulasi atau insentif bagi UMK yang dapat mempercepat proses legalitas usaha dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas.

Advokasi lembaga filantropi dapat membantu mengatasi hambatan utama yang dihadapi UMK, seperti beban perizinan, insentif pajak, dan regulasi perdagangan digital. Melalui dukungan riset dan kampanye publik, filantropi dapat mendorong penyederhanaan proses perizinan melalui sistem online yang efisien, memberikan edukasi pajak untuk mempermudah akses insentif, dan memperjuangkan kebijakan perdagangan digital yang lebih ramah bagi usaha kecil. Langkah ini tidak hanya mengurangi biaya administrasi bagi UMK tetapi juga mendorong partisipasi mereka dalam ekosistem digital yang berkembang.

Riset dalam artikel "*Tantangan Regulasi dalam Menyokong Digitalisasi UMKM*" menunjukkan bahwa regulasi yang rumit sering menjadi hambatan bagi UMK untuk mengakses pasar digital. Lembaga filantropi dapat mengadvokasi pengurangan biaya transaksi dan penyederhanaan kebijakan *e-commerce*. Dengan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, filantropi berperan sebagai katalisator untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, mempercepat pertumbuhan UMK, dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas (Hanifah, 2024)²⁴.

Berdasarkan makalah "*Zakat on SDGs*" yang disusun oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), lembaga filantropi seperti PFI dan BAZNAS memiliki peran strategis dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif bagi pelaku Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK). Salah satu pendekatan utama yang diusung adalah pemanfaatan zakat produktif sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan SDGs, khususnya dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan penciptaan pekerjaan layak (SDG 8). Melalui zakat produktif, pelaku UMK yang tergolong mustahik tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga memperoleh akses pada modal usaha, pelatihan, serta penguatan kapasitas ekonomi.

Lebih dari itu, PFI dan BAZNAS turut berperan dalam advokasi kebijakan dengan mendorong integrasi pengelolaan zakat ke dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Upaya ini mencakup sinergi antara sektor filantropi, pemerintah, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan inklusif yang mendukung ekonomi kerakyatan. PFI juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi agar zakat diakui sebagai bagian dari instrumen pembangunan yang dapat memperkuat sektor UMK. Dengan demikian, peran filantropi tidak hanya terbatas pada pemberdayaan langsung, tetapi juga berkontribusi pada transformasi sistemik melalui pengaruh terhadap kebijakan publik.²⁵

Contoh implementasi lainnya yang dilakukan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) bersama Yayasan Tahija menginisiasi workshop dengan topik "Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" pada Agustus 2023. Workshop ini ditujukan kepada lembaga filantropi keluarga dan perusahaan untuk membahas insentif pajak yang dapat mendukung kegiatan filantropi (PFI, 2023)²⁶.

Program eksisting menjadi dasar membangun ekosistem kebijakan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, institusi keuangan, akademisi, dan filantropi. Ekosistem ini mendukung pendanaan strategis dan implementasi kebijakan yang


²⁴Hanifah: <https://mitragama.com/tantangan-regulasi-dan-kepatuhan-hukum-bagi-umkm/>, 2024

²⁵ Sebuah Kajian ZAKAT on SDGs, Pusat Kajian Strategis BAZNAS: https://filantropi.or.id/pubs/file/Zakat_on_SDGs.pdf

²⁶Filantropi Indonesia:

<https://filantropi.or.id/berita-nasional/insentif-pajak-untuk-kegiatan-filantropi-dalam-mendukung-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia/>, 2023

berdampak langsung pada masyarakat, dengan peran masing-masing pihak saling melengkapi.



Gambar 6. *Ecosystem logical flow Policy to Beneficiaries* (Data Terolah, 2025)

Kemitraan dengan pemerintah dan kampanye kesadaran publik memperkuat pelaksanaan kebijakan, meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pendekatan ini memastikan kebijakan menjadi aksi nyata yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan.

Pengembangan Infrastruktur dan Literasi Digital di Daerah Terpencil

Dalam rangka memperluas akses pasar, filantropi dapat berkolaborasi untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital di daerah pedesaan atau terpencil. Hal ini dapat mencakup penyediaan pelatihan terkait e-commerce dan literasi digital untuk UMK lokal, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran dan distribusi produk.

Namun berdasarkan hasil FGD, masih ditemukan *inconsistency* pada program pelatihan dimana program pelatihan sering tidak berlanjut. Framework pelatihan yang tepat dan terstruktur diperlukan dalam mencapai tujuan pengembangan UMK.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Usaha Menengah) merupakan pilar utama ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja. Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, digitalisasi yang belum merata, rendahnya kompetensi SDM, dan kompleksitas regulasi. Untuk mengatasi kendala ini, filantropi dapat berperan sebagai mitra strategis melalui pendanaan alternatif,

pengembangan kapasitas, dan kolaborasi lintas sektor.

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan usaha UMK. PFI tidak hanya berfungsi sebagai pemodal, tetapi juga memberikan dukungan holistik melalui skema inkubasi dan mentoring yang terstruktur. Program dasar PFI berfokus pada perubahan sosial berkelanjutan, didukung oleh pusat pembelajaran, pusat kebijakan, dan pusat kolaborasi. Melalui advokasi dan komunikasi kampanye yang efektif, PFI menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMK.

Strategi pemberdayaan UMK dapat mencakup digitalisasi usaha, perbaikan iklim usaha, dan peningkatan kapasitas pelaku, termasuk penguatan peran perempuan dalam kewirausahaan. PFI menyediakan platform lengkap untuk pemberdayaan UMK yang berfungsi sebagai model percontohan dalam pembinaan, dengan fasilitas pembelajaran dan alat monitoring terukur untuk mengevaluasi dampak program. Klusterisasi yang dilakukan PFI mencakup berbagai bidang, seperti Zakat on SDGs, pendidikan, ketahanan pangan, dan kesehatan, yang menjadi bagian integral dari monitoring terukur.

Pemerintah diharapkan memperluas kontribusi UMK dalam pengadaan barang dan jasa, mempercepat kemitraan usaha, serta meningkatkan kurasi dan standarisasi produk. Penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas, subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit bagi pelaku UMK juga merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem usaha kecil. Dengan sinergi yang kuat antara lembaga filantropi, pemerintah, dan sektor swasta, pemberdayaan UMK dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Strategi ini sejalan dengan visi pemerintahan baru melalui Asta Cita, yang menempatkan pengembangan SDM, pemberdayaan desa, dan kesetaraan gender sebagai prioritas utama. Program-program yang mendukung UMK dalam transformasi digital, peningkatan daya saing, dan

kolaborasi lintas sektor dapat menjadi bagian integral dari agenda ini. Dengan demikian, filantropi memiliki peluang besar untuk mendukung pemerintah dalam menciptakan

pembangunan yang merata dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.



Peneliti: Yudo Anggoro (yudo.anggoro@sbm-itb.ac.id), R. Bayuningrat H (r.bayuningrat@sbm-itb.ac.id), Aisyah Fanya Setiana (aisyah_setiana@alumni.sbm-itb.ac.id), Wendy Imam Fauzie (wendy_imam@sbm-itb.ac.id), Annisa Nur Hasanah (annisanh.sbm-itb@gmail.com)

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dr. Yudo Anggoro di yudo.anggoro@sbm-itb.ac.id atau cppm@sbm-itb.ac.id

Sekolah Bisnis dan Manajemen | Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10 Bandung, Jawa Barat, 40132
Tel: +62 22 2531923

Tujuan dan disclaimer: Penelitian dan Policy Brief menyatukan penelitian dan data yang ada untuk menjelaskan fenomena yang menarik untuk diskursus kebijakan. Penelitian dan Policy Brief disertai nama penulis dan harus dikutip sebagaimana mestinya. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan sepenuhnya adalah milik penulis. Penulis tidak selalu mewakili pandangan SBM ITB ataupun pemerintah yang diwakili.